

BAB III

DATA DAN ANALISIS MENGENAI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG UANG

A. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang.

1. Biografi Imam Al-Ghazali.

a. Kehidupan dan Pendidikan Imam Al-Ghazali.

Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh besar di dunia Islam. Dia adalah seorang *fakih* (ahli ilmu fikih), ahli ilmu kalam, seorang *filsuf* dan *sufi*. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Dilahirkan di desa Ghazalah, di Kota Tus wilayah Khurasan di Persia.¹

Ayahnya adalah seorang yang bekerja sebagai pemintal benang dan pedagang kain wol, yang dalam bahasa Arabnya disebut *al-Ghazzali*. Al-Ghazali hanya mempunyai seorang saudara yang bernama Abu al-Futuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, yang dikenal dengan julukan Majduddin.²

Pendidikan Al-Ghazali dimulai dari kanak-kanak, yaitu berlangsung di kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, kemudian ia dan adiknya dididik oleh seorang sufi yaitu Ahmad bin Muhammad ar-Razikani at-Tusi, yang merupakan seorang ahli *tasauf* dan *fikih*. Setelah ia tidak mampu lagi

¹ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Kairo: Musthafa Babil Halabi wa Auladuh, 1979), Juz.1, h.3.

² M. Bahri Ghazali, *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 22.

menghidupi Al-Ghazali dan saudaranya, karena hartanya habis maka keduanya kemudian dimasukkan ke sebuah madrasah di Tus, sehingga keperluannya dapat tercukupi. Di madrasah ini pelajaran yang mula-mula didapatkannya adalah *fikih*.³

Setelah itu, kemudian Al-Ghazali merantau ke Jurjan untuk memperluas wawasan dan keilmuannya tentang masalah ilmu fikih dengan berguru kepada seorang *fakih* yang bernama Abul al-Qasim Isma'il bin Mus'idah al-Isma'il (Imam Abu Nasr al-Isma'il). Selanjutnya ia juga belajar kepada Imam Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini dalam bidang ilmu fikih, ilmu debat, mantik, filsafat dan ilmu kalam.

Dalam bidang ilmu tasawuf, ia belajar kepada dua orang tokoh sufi terkenal, yaitu Imam Yusuf An-Nassaj dan Imam Abu Ali al-Fadl bin Muhammad bin Ali al-Farmazi at-Tusi. Ia juga kemudian belajar hadis kepada banyak ulama hadis terkenal di zamannya, seperti Abu Sahal Muhammad bin Ahmad Al-Hafizi al-Marwazi, Abu al-Fath Nasr bin Ali bin Ahmad al-Hakimi at-Tusi, Abu Muhammad bin Yahya bin Muhammad as-Sajja'I az-Zauzani, Al-Hafiz Abu al-Fityan Umar bin Abi al-Hasan ar-Ru'asi ad-Dahistani, dan Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi.

Setelah Imam Al-Juwaini (gurunya) meninggal dunia, maka Al-Ghazali kemudian pergi merantau dan kemudian mengunjungi kediaman seorang wazir (menteri) pada masa pemerintahan Sultan Adud ad-Daulah al-

³ A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Cet.5, h.135.

Arsalah dan Jalal ad-Daulah Malik Syah di kota 'Askar, sebuah kota di Persia. Di tempat tersebut ia diminta mengajar di madrasah Nizamiyah Bagdad yang didirikan oleh wazir itu sendiri.

Setelah empat tahun mengajar, kemudian Imam Al-Ghazali menunaikan ibadah haji dan kemudian pergi ke Damascus, lalu beriktikaf di mesjid Umami. Di tempat tersebut ia hidup sebagai seorang *zahid* yang mendalami suasana batin, meninggalkan kemegahan dan menyucikan diri dari dosa. Selanjutnya ia kembali ke Bagdad untuk meneruskan mengajar, lalu ia berangkat ke Naisabur dan kekampung halamannya di Tus.⁴

b. Pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang fikih meliputi banyak aspek, seperti politik (*fiqh siyasah*), ibadah dan *ushul fikih*.

Dalam perkembangannya, Imam Al-Ghazali sebagai seorang tokoh ilmu fiqh berupaya menampilkan ilmu fiqh dalam citra yang lebih menarik. Dia juga berupaya menempatkan ilmu fiqh dalam kedudukan yang fungsional untuk mengarahkan kehidupan pribadi dan masyarakat menuju sebenarnya dan ilmu fiqh yaitu menegakkan *kemaslahatan* duniawi sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan *ukhrawi*, yang lebih tinggi dan kekal sifatnya.⁵

Dalam aspek politik, Imam Al-Ghazali antara lain berpendapat bahwa kewajiban mengangkat seorang kepala negara didasarkan atas keharusan

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 2, h. 404.

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h.. 128.

agama. Sebagai alasannya, ia menyatakan bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidaklah hanya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan duniawi yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang bahagia diakhirat. Persiapan itu harus dilakukan melalui pengalaman dan penghayatan ajaran agama secara benar, dan mungkin dapat dilakukan apabila dunia dalam keadaan tertib, aman dan tentram. Untuk menciptakan suasana yang demikian, diperlukan pemimpin atau kepala negara yang ditaati.

Dalam lapangan ibadah, sebagai seorang sufi yang memperhatikan aspek batin, contohnya: *thaharah* menurutnya bukan hanya sekedar bersuci dari hadas (yang secara hukum dipandang kotor oleh *syara*) dan khabis (yang secara materiil dipandang kotor oleh *syara*), karena *thaharah* ini menurutnya hanya pada tingkat pertama. Masih ada tingkatan lain diatasnya, tingkat kedua; penyucian diri dari dosa-dosa dan kesalahan, tingkat ketiga; penyucian hati dari akhlak yang tercela, dan tingkat keempat; penyucian *sirr* (rahasia: situasi hati yang paling dalam) dari selain Allah swt.⁶

Dalam lapangan *ushul fiqih*, Imam Al-Ghazali mempunyai wawasan yang luas tentang masalah *qias*. Untuk topik ini, ia menyusun kitab khusus yang berjudul *Syifa' al-Ghalil* (obat bagi orang yang dengki), yang menguraikan teoritis tentang kaidah *ushul fiqih* disertai dengan contoh-contoh yang praktis. Bahkan ia juga sering membuat dialog *imajiner*, ia

⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit*, h. 405.

mengkhayalkan seakan-akan ada orang yang membantah pendapatnya, lalu ia sendiri menjawabnya. Uraian semacam ini menurut Hamad Abin al-Kabisi, seorang ahli *ushul fiqih* kontemporer Mesir adalah memudahkan pembaca untuk menerapkan kaidah *ushul fiqih* secara praktis.⁷

Akhirnya Imam Al-Ghazali menjadi sosok intelektual yang berhasil menyelaraskan kehidupan intelektualnya dengan aspirasi dan misi penguasa pada masanya, sehingga wajarlah kalau dia memperoleh kemewahan hidup disamping ketenaran nama⁸, hingga akhirnya ia meninggal dunia di Thus pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H/111 M.⁹

c. Karya-karya Imam Al-Ghazali

Sepanjang hidupnya, Imam Al-Ghazali merupakan seorang penulis yang produktif. Banyak buku telah ditulisnya dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain:

Pertama, tentang akhlak dan tasawuf, ialah *Ihya 'Ulumuddin* (menghidupkan ilmu-ilmu agama), *Minhajul 'Abidin* (jalan orang-orang yang beribadah), *Kimiya' as-Sa'adah* (kimia kebahagiaan), *al-Munqiz min ad-Dalal* (penyelamat dari kesesatan), *Akhlaq al-Abrar wa Najah min al-Asyraf* (akhlak orang-orang yang baik dan keselamatan daari kejahatan), *Misykatul Anwar* (sumber cahaya), *Ad-Darul Fakhirah fi Kasyf 'Ulum al-Akhirah* (mutiara-mutiara yang megah dalam menyingkap ilmu-ilmu akhirat), dan *Al-Qurbah Ilallah 'Azza wa Jalla* (mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Mulai dan Maha Agung).

Kedua, tentang fikih, ialah: *Al-Basit* (yang sederhana), *Al-Wasit* (yang pertengahan), *Al-Wajiz* (yang ringkas), *Az-Zari'ah Ila Makarim Asy-Syari'ah*

⁷ *Ibid*, h. 406.

⁸ A. Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), cet.2, h. 114.

⁹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Op.Cit*, h. 5.

(jalan menuju syariat yang mulia), dan *At-Tibrul Masbuk fi Nasihah al-Muluk* (batang logam mulia: uraian tentang nasihat kepada para raja).

Ketiga, tentang *Ushul Fikih*, ialah: *Al-Mankul min Ta'liqat al-Usul* (pilihan yang tersaring dari noda-noda ushul fikih), *Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wal Mukhil wa Masalik at-Ta'lil* (obat orang yang dengki: penjelasan tentang hal-hal yang samar serta cara-cara pengilatan), *Tahzib al-Usul* (eleborasi terhadap ilmu ushul fikih), dan *Al-Mutafa min 'Ilmul Usul* (pilihan dari ilmu ushul fikih).

Keempat, tentang filsafat, ialah: *Maqasid al-Falasifah* (tujuan dari filsuf), *Tahafut al-Falasifah* (kekacauan para filsuf), dan *Mizan al-'Amal* (timbangan amal).

Kelima, tentang ilmu kalam, ialah: *Al-Iqtisad fil I'tiqad* (kesederhanaan dalam beriktikad), *Faisal at-Tafriqah bainal Islam wa az-Zandaqah* (garis pemisah antara Islam dan kezindikan), dan *Al-Qistas al-Mustaqim* (timbangan yang lurus).

Keenam, tentang ilmu al-Qur'an, ialah: *Jawahirul Qur'an* (mutiara-mutiara al-Qur'an), dan *Yaqut at-Ta'wil fi Tafsirut Tanzil* (permata *takwil* dalam menafsirkan al-Qur'an).¹⁰

Dengan demikian, sebagai seorang tokoh fikih, *tasawuf*, *ushul fiqih* dan filsuf ternyata Imam Al-Ghazali juga seorang tokoh penulis yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab dengan mencakup berbagai macam persoalan umat dan hal ke-Islaman.

2. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, diantara nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt. ialah di ciptakannya dinar dan dirham. Lantaran dengan keberadaan dinar dan dirham itu pulalah, maka kehidupan dunia ini bisa di atur.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa barang-barang yang nilainya sangat berjauhan harus memerlukan suatu perantara yang bisa memasuki diantara mereka dengan secara adil, maka Allah swt. kemudian menciptakan

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit*, h. 406.

dinar dan dirham sebagai penghubung dan perantara antara semua barang dan sebagai pengukur (harga) barang itu dengan keduanya.

Sebenarnya kalau orang mengukur segala sesuatu dengan dua mata uang tersebut (dinar dan dirham) adalah karena memang tidak ada tujuan tertentu mengenai barang itu. Dinar dan dirham atau dengan kata lain adalah uang seperti cermin; dia adalah benda yang tidak berwarna, tetapi bisa mempunyai apa-apa (tertentu) selain sebagai perantara kepada segala yang dimaksudkan orang.

Konsekuensinya, siapapun yang menggunakan uang untuk sesuatu keperluan (perbuatan) yang tidak sesuai dengan hikmatnya (tujuannya), bahkan bertentangan dengan tujuan yang dimaksud, berarti dia telah kufur (mengkukuri) terhadap nikmat Allah swt. dalam soal penggunaan uang. Jadi, jika ada orang yang menimbun uang, berarti dia telah berbuat aniaya terhadap uang tersebut dan mencegah hikmatnya.¹¹

Alasan Imam Al-Ghazali berpendapat demikian karena menganggap keberadaan uang mempunyai fungsi utama sebagai alat tukar yang merefleksikan nilai sebuah komoditas. Uang ibarat cermin yang tidak berwarna, tapi dapat merefleksikan semua warna.¹² Jadi uang dapat menjadi standar nilai terhadap suatu barang yang ditransaksikan.

¹¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Beirut: Darul Qalam, t.th), Jilid 4, h. 89.

¹² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Aikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2007), h. 132.

Imam Al-Ghazali menganggap bahwa emas (dinar) dan perak (dirham) adalah sebagai mata uang yang merupakan standar harga atau berfungsi sebagai ukuran nilai suatu barang, dan media perantara dalam pertukaran barang dan jasa. Uang tidaklah mempunyai harga, tetapi dapat merefleksikan harga.

Uang menurutnya bukanlah komoditas, sehingga tidak dapat diperjualbelikan, karena memperjualbelikannya ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja tidak terbuat dari emas atau perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Ia menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyusy*) adalah sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya daripada pencurian uang.¹³

Dengan kata lain, menurut M. Emer Chapra bahwa Imam Al-Ghazali ingin agar stabilitas dalam nilai uang tidak bisa dilepaskan dari tujuan dalam kerangka referensi Islami karena hal ini ditekankan Islam secara jelas mengenai ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan semua manusia.

Uang juga merupakan ukuran dari nilai, setiap penggerogotan yang sifatnya terus-menerus dan sangat berarti menurut ajaran Islam ini dapat ditafsirkan sama dengan berbuat kerusakan. Sebab, al-Qur'an dengan tegas

¹³ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 110.

menekankan perlunya ketulusan dan keadilan dalam nilai semua ukuran penggunaan uang, seperti firman Allah: ¹⁴



Artinya: "... dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ... (Al-An'am: 152). ¹⁵

Jadi, dapat dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali menganggap uang baik yang namanya *dinar*, *dirham* ataupun *fulus* adalah sebagai alat yang menjadi standar harga, dan berfungsi sebagai untuk pengukur nilai barang (*unit of account*) dan media perantara pertukaran barang dan jasa (*medium of exchange*).

3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang.

Setelah Imam Al-Ghazali mengemukakan pemikirannya tentang fungsi uang, maka berikut ini beberapa faktor yang melatarbelakangi pemikirannya tentang uang, yaitu:

Pertama; dalam pandangannya, Imam Al-Ghazali menganggap bahwa kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai *maslahat* untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan dan keteguhan hati manusia. Karena itu, Imam Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa penggunaan dinar dan dirham

¹⁴ Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 6.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 710.

(uang) adalah sebagai sarana mencari keuntungan sebagai motif utama dalam perdagangan.¹⁶

Namun, ia juga memberikan begitu banyak penekanan kepada etika dalam berbisnis, dimana etika diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanannya (uang) demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu menurutnya ada standar kepantasan dalam meraih laba ketika berbisnis, dan ada yang namanya konsep *ihsan* dalam berbisnis.¹⁷

Lebih jauh Imam Al-Ghazali menyoroti penggunaan uang ini, karena banyak kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang atau diperbolehkan dalam pandangan Islam. Dalam hal ini, riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang dan berbahaya, sebagaimana juga penimbunan barang-barang pokok untuk kepentingan-kepentingan individual. Ia juga menganggap korupsi dan penindasan merupakan faktor yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi, karenanya pemerintah harus memberantasnya. Pemerintah tidak diperbolehkan memungut pajak melebihi ketentuan syariat, kecuali jika sangat terpaksa.

Contoh dari keadaan ini, yaitu ketika pengeluaran untuk sektor penting, misalnya pertahanan negara membutuhkan dana besar sementara

¹⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Kairo: Darul Ihya al-Kitabil 'Arabiayah, t.th.) Jilid 2, h. 75.

¹⁷ *Ibid*, h. 79.

sumber penerimaan yang normal tidak mencukupi. Dalam situasi ini pengelolaan anggaran defesit juga diperkenankan.¹⁸ Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali berpendapat dengan memperbolehkan pemerintah menggunakan uang yang tidak dikaitkan dengan emas atau perak, selama:

- a. Pemerintah menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi;
- b. Pemerintah wajib menjaga nilainya;
- c. Pemerintah memastikan tidak ada perdagangan uang.¹⁹

Kedua; Imam Al-Ghazali menyadari kesulitan dan kerugian yang timbul akibat dari sistem barter, karena itu pentingnya dinar dan dirham (uang) digunakan sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa.

Selama ini sistem barter mengalami permasalahan karena dapat menghambat proses di suatu pasar. Dalam sistem barter ini, ia mengibaratkan petani yang memerlukan alat-alat pertanian, sedangkan pandai besi dan tukang kayu memerlukan makanan/hasil pertanian. Dalam hal ini tukang kayu dapat saja membutuhkan makanan, tetapi petani kebetulan tidak membutuhkan alat-alat pertanian yang dibuat tukang kayu, akhirnya tidak terjadi barter.²⁰

Imam Al-Ghazali mengatakan: kemudian disebabkan jual beli munculah kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, darimana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai

¹⁸ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Op.Cit*, h. 111.

¹⁹ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.152.

²⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Kairo: Darul Ihya al-Kitabil 'Arabiayah, t.th.) Jilid 3, h. 227.

baju tersebut. Berapa? Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan "hakim yang adil" sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang paling lama bertahan adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak dan logam.²¹

Ketiga; karena uang itu ibarat cermin, maka Imam Al-Ghazali mengancam keras orang yang menimbun uang, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu.


Imam Al-Ghazali menganggap bahwa termasuk salah satu perbuatan yang dapat memudharatkan orang banyak adalah perbuatan "mencampur uang yang palsu diantara yang asli".

Perbuatan seperti ini jelas merupakan kezhaliman. Sebab, si penerima tentunya jika dia mengetahui itu adalah uang palsu maka dia akan merasa dirugikan. Namun jika tidak mengetahuinya, maka akan membayarkan uang tersebut kepada orang lain, lalu kepada penerima ketiga, keempat dan seterusnya. Uang palsu terus akan terus berpindah-pindah tangan, dengan menimbulkan kerugian masyarakat yang semakin lama semakin parah. Dalam hal ini dosanya kembali kepada si pedagang yang mengedarkannya dengan

²¹ *Ibid*, h.397.

sengaja dan sadar. Mengingat, dialah orang pertama kali yang membuka pintu kerusakan.²²

Menurut Imam Al-Ghazali: membayar dengan satu dirham uang palsu (secara sengaja) adalah lebih besar dosanya daripada mencuri seratus dirham. Sebab, mencuri adalah salah satu perbuatan atau pelanggaran hukum (maksiat) yang segera selesai dan berhenti. Sedangkan membayar dengan uang palsu merupakan suatu perbuatan *bid'ah* yang dimunculkan dalam agama, disamping membuat contoh buruk yang diikuti oleh orang lain sesudahnya. Maka dosanyapun akan berlanjut walaupun setelah ia sendiri meninggal dunia sampai seratus, dua ratus tahun, terus-menerus sampai hancurnya dirham palsu yang diedarkannya, dan sampai berhentinya kebiasaan buruk yang diciptakan olehnya. Padahal, alangkah bahagianya orang yang ketika matinya maka mati pula bersamanya semua dosanya. Alangkah celaknya orang yang mati, dosa-dosanya tetap melekat padanya selama seratus, dua ratus tahun atau lebih lama lagi; sehingga karenanya ia menderita siksaan pedih di kuburnya, dan terus-menerus dimintai pertanggung-jawabannya sampai semuanya penuh. Hal didasarkan oleh firman Allah swt. dalam surah Yasin ayat 12:²³



²² Imam Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. serta Pandangan Para Tokoh Sufi*, terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2001), h. 48.

²³ *Ibid*, h.49

Artinya: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (*Lauh mahfuzh*).²⁴

Dan firman Allah dalam surah al-Qiyamah ayat 13:



Artinya: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.²⁵

Terhadap keberadaan uang palsu tersebut dan yang harus dilakukan terhadapnya, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa:

- a. Apabila seseorang mengetahui bahwa diantara uang yang diduplikatnya ada yang palsu, hendaklah segera membuangnya jauh-jauh, di sumur yang dalam atau ditempat lain yang sunyi, sehingga tidak ada yang menemukannya. Janganlah sekali-kali berusaha memasukkannya diantara uang yang lain ketika melakukan suatu pembayaran, atau boleh juga ia merusaknya sedemikian rupa, sehingga tidak seorangpun dapat menggunakannya.
- b. Wajib atas setiap pedagang untuk mempelajari tanda-tanda uang palsu; bukan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya, tetapi agar jangan sampai ia membayarkannya secara tidak sengaja kepada orang lain, sehingga tidak terjerumus kedalam dosa akibat tidak

²⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 707.

²⁵ *Ibid*, h.999.

berusaha mempelajari hal itu, dan mendatangkan faidah, maka wajib dipelajari. Itulah sebabnya para tokoh di masa lalu berusaha mempelajari tanda-tanda palsu atau tidaknya mata uang, semata-mata demi kebaikan agama mereka, bukan untuk kebaikan dunia mereka.²⁶

- c. Seandainya ia membayarkan uang (yang diketahuinya sebagai uang palsu) tersebut kepada si penjual yang bersedia menerimanya meskipun telah mengetahui palsunya uang itu, maka si pembayar tetap tidak terlepas dari dosa. Sebab, si penerima tentunya tidak mau menerima uang palsu tersebut kecuali berniat membayarkannya kepada yang lain tanpa diberitahukannya hal itu kepadanya, dan seandainya ia tidak mempunyai niat seperti itu maka tentunya tidak bersedia menerimanya.
- d. Adalah lebih baik sekiranya ia bersedia menerima pembayaran uang yang diketahuinya sebagai uang palsu, dengan niat memusnahkan uang tersebut dan demi mengikuti ajaran Rasulullah saw. sebagaimana hadis yang berbunyi:²⁷

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. (رواه البخاري)²⁸

²⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2, *Loc .Cit.*

²⁷ *Ibid*, h. 76.

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 798.

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdullah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Allah mengasihi terhadap orang-orang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih. (HR. Bukhari).

Dapat dikatakan, orang seperti itu (yang bersedia menerima pembayaran si pembeli walaupun terdapat uang palsu) termasuk kelompok orang yang memperoleh berkah dari doa Nabi saw. tersebut.

- e. Uang palsu bisa saja adalah logam mulai emas tanpa campuran jika ia berbentuk dinar. Namun jika memang dibuatnya bercampur tembaga dan sebagai uang yang berlaku di suatu negeri, maka boleh saja menggunakan uang seperti itu, sepanjang memang menjadi mata uang yang sah di suatu tempat. Kecuali, apabila campuran logam didalamnya kurang dari kadarnya dalam mata uang yang berlaku di tempat tersebut (tidak sesuai standarnya), wajiblah si pedagang memberitahukannya kepada si kliennya.²⁹

Disamping itu jangan pernah sekali-kali membayarkannya kepada pedagang yang diketahui biasa melakukan penipuan dengan memasukkan uang palsu diantara yang sah. Sebab, tindakan tersebut sama saja dengan ikut menyebarkan kecurangan dan kerusakan dalam perdagangan.³⁰

²⁹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2, *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibit*, h. 77.

Oleh karena itu, terhadap permasalahan uang ini Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap pekerjaan yang bergelut dengan uang, seperti kasir harus tahu dengan jelas mana uang yang palsu dan mana yang tidak. Karena itu, secara sederhana kita juga bisa mengecek terhadap uang itu, seperti membersihkannya.

Mengenai pengecekan uang ini beliau menceritakan sebuah riwayat bahwa: "dikisahkan bahwa Fudhail (seorang tokoh sufi) melihat putranya yang sedang mencuci dinar yang akan dibelanjakannya, sambil menggosok-gosokannya untuk menghilangkan kotoran yang melekat padanya. Ia melakukan itu agar beratnya tidak bertambah karenanya (karena kotoran). Berkatalah Fudhail: "wahai anakku, perbuatan ini lebih *afdhal* daripada dua kali melaksanakan ibadah haji dan dua puluh kali umroh." ³¹

Dari faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang ini, pada dasarnya adalah:

Pertama; uang harus dipergunakan kepada sarana yang baik, tidak dibenarkan terjadinya praktik riba atau praktik kotor yang lainnya. *Kedua;* terjadinya kesulitan terhadap sistem barter yang berakibat terjadinya evolusi pasar (lambatnya terjadi transaksi di pasar) karena ketiadaan penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan transaksi, sehingga transaksi dapat terganggu. *Ketiga;* dan kekhawatiran beliau tentang terjadinya praktik pemalsuan uang (*maghsyusy*).

³¹ Imam Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. serta Pandangan Tokoh Sufi, Op.Cit*, h. 63.

B. Analisis terhadap Pemikiran Al-Ghazali tentang Uang.

Memperhatikan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang, maka tampaknya Imam Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu hal terpenting dalam kegiatan perekonomian adalah penggunaan uang. Hal ini dapat diketahui dari pemikirannya yang sangat luas yang dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya 'Ulumuddin*.

Berikut ini ini pemikirannya tentang uang tersebut penulis analisis secara mendalam berdasarkan konsep ekonomi.

1. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang.

Imam Al-Ghazali memberikan pembahasan yang sangat dalam tentang peran uang yang sangat besar dalam perekonomian, dan fungsinya sebagai alat yang menjadi standar harga, dan berfungsi sebagai untuk pengukur nilai barang (*unit of account*) dan media perantara pertukaran barang dan jasa (*medium of exchange*).

Jadi, prinsipnya uang hanya akan berfungsi atau memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Jadi tujuan satu-satunya dari penggunaan dinar (uang emas) atau dirham (uang perak) adalah sebagai alat standar untuk menilai suatu barang. Karena itu, wajar jika kemudian Imam Al-Ghazali menentang dengan keras orang yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain.

Menunjukkan bahwa, uang memang mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sehingga tidak boleh disalahgunakan

penggunaannya. Wajar jika jika Imam Al-Ghazali menyebutkan uang berfungsi seperti cermin, yaitu sebagai alat tukar yang dapat merefleksikan nilai suatu komoditi. Uang ibarat cermin yang tidak berwarna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Dengan uang maka semua barang dapat dibeli. Contoh penggunaan uang ini adalah seperti diceritakan dalam hadis berikut:

عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعاه بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. (رواه ابن ماجه).

32

Artinya: Dari Urwah bin Bariqy ra. bahwasanya Nabi saw. pernah memberi kepadanya satu dinar untuk membeli seekor binatang qurban atau seekor kambing. Lalu Urwah membeli dua ekor kambing dengan uang itu dan dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Lalu ia menyerahkan seekor kambing dan uang satu dinar kepada Nabi saw.. Maka Nabi saw. mendoakan agar jual-belinya diberkahi Allah, sehingga walaupun Urwah membelikan debu, niscaya ia mendapatkan keuntungan padanya”. (HR. Ibnu Majah).

Dari hadis tersebut, nama mata uang zaman Nabi Muhammad saw. adalah dinar dan benda yang ditransaksikan adalah emas. Namun yang terpenting maksud dari hadis tersebut pada dasarnya uang itu hendaklah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat produktif dalam rangka merealisasikan sasaran ekonominya.

Konsep uang yang dikemukakan Imam Al-Ghazali sebagai alat tukar yang dapat merefleksikan semua harga, ternyata kemudian mengilhami para

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darun Nasryil Mishriyyah, t.th), h. 390.

pemikiran Islam yang lahir kemudian dengan mengemukakan fungsi uang. Misalnya, DR. Muhammad Abdul Manan yang berpendapat bahwa: dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar bukan sebagai suatu/sebuah komoditi. Diterimanya fungsi uang ini secara luas dimaksudkan untuk melenyapkan terjadinya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dalam sistem ekonomi barter.³³ Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat lain, bahwa ada dua fungsi penting dari uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai alat tukar, dimana fungsi essensial dari uang adalah untuk mengukur dari sebuah benda atau dibayarkan sebagai alat tukar terhadap sejumlah benda yang berbeda.³⁴

Dengan demikian, bahwa uang dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dapat dikatakan bahwa beliau semenjak dahulu telah memprediksikan uang akan mengambil tempat yang terpenting dalam dunia ekonomi. Inilah analisisnya sewaktu mata uang baru disimbolkan dengan emas (dinar) dan perak (dirham), dan akan masuk zaman perekonomian uang. Dan pada zaman sekarang ini uang menempati "ukuran nilai sistem standar".

Oleh karena itu, konsep Imam Al-Ghazali tentang uang ini tentunya tidak berbeda dengan konsepsi Islam yang menganggap uang sebagai bagian integral dari perekonomian Islam.

³³ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 162.

³⁴ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), h. 140.

Memang pada zaman Imam Al-Ghazali yang namanya uang itu hanyalah identik dengan mata uang yang bernama dinar dan dirham saja, dan tidak ditemukannya penggunaan uang kertas sebagai alat tukar karena memang tidak ada alat pencetak uang. Namun demikian, kalau memperhatikan pemikirannya tersebut substansi sebenarnya dari uang adalah yang terpenting uang itu dapat merefleksikan fungsinya dalam kehidupan ekonomi. Sebab, uang mempunyai fungsi sebagai:

Pertama, standar nilai dan satuan hitung, yaitu uang menjadi standar untuk menilai harga suatu barang karena dengan uanglah dapat ditentukan harga atau nilai dari suatu barang. Selain itu jumlah banyaknya uang yang digunakan juga menjadi hitungan jumlah barang yang dapat dimiliki, karena itu dengan jumlah uang tertentu dapat membeli berapa banyak barang yang diperlukan.

Kedua, sebagai alat pembayaran, yaitu uang kemudian menjadi alat pembayaran yang sah terhadap nilai suatu barang. Menunjukkan bahwa uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Uang biasanya hanya dapat dipergunakan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya hanya untuk satu negara saja, karena bisa saja suatu mata uang negara tertentu tidak berlaku di negara lain atau sebaliknya. Bisa juga berlaku untuk satu kawasan wilayah saja, misalnya Euro sebagai mata uang resmi di benua Eropa. Namun bisa saja satu mata uang negara tertentu berlaku

di semua negara atau standar internasional, seperti uang US Dolar Amerika Serikat, dan Yen Jepang.

Ketiga, sebagai alat penyimpanan kekayaan dan bukan penimbun kekayaan, maksudnya banyaknya uang yang dimiliki seseorang dapat melambangkan banyaknya kekayaan yang tersimpan pada seseorang. Semakin banyak mempunyai uang semakin kaya orang tersebut. Namun tidak dibenarkan uang digunakan untuk menimbun kekayaan, seperti juga menimbun barang agar barang langka atau kekacauan ekonomi.

Bisa dikatakan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang tentang uang ini adalah ingin memposisikan uang kepada fungsi yang sebenarnya sebagai alat tukar yang merefleksikan nilai sebuah komoditas dan alat tukar yang resmi.


2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Uang.

Memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang, menunjukkan bahwa beliau mempunyai perhatian yang sangat besar tentang penggunaan uang sebagai salah satu sarana penunjang kegiatan ekonomi dalam Islam.

Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali menganggap salah satu faktor utama terkait penggunaan uang adalah untuk kemaslahatan umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi dan untuk amal kebajikan. Oleh karena itu, segala macam bentuk penyelewengan dalam penggunaan uang tidak dapat dibenarkan.

Dalam hal ini mungkin Imam Al-Ghazali ingin mengembalikan fungsi uang yang sebenarnya, sebab memang di masyarakat pada saat itu telah nampak penggunaan uang yang tidak semestinya. Praktik riba juga telah menjamur di masyarakat, sehingga membawa dampak buruk pada kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

Terlepas dari alasan "dosa", riba ternyata telah menimbulkan eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Sebab, riba *an-nasi'ah* (bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang) maupun riba *al-fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran) adalah bentuk pelanggaran kegiatan ekonomi, bukan suatu kebajikan dan memudharatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan larangan Allah SWT. Dalam firman-Nya pada surah Ali Imran ayat 130:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁵

Jadi, uang haruslah difungsikan secara benar, tidak boleh ada istilah bunga uang, *profit taking*, ataupun alat komoditas yang diperjualbelikan. Wajar jika kemudian Imam Al-Ghazali sangat menentang penggunaan uang secara tidak wajar.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 273.

Mengenai faktor lainnya, Imam Al-Ghazali juga menyadari kesulitan dan kerugian yang timbul akibat dari sistem barter, karena itu digunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa. Dalam hal ini mungkin dengan menganalisis pada perkembangan pasar yang berjalan dengan lambat dan sulit bertransaksi dengan cara barter. Karenanya, faktor yang dikemukakan Imam Al-Ghazali ini menggambarkan wawasan pemikirannya yang sangat luas dan jauh kedepan.

Kalau meneliti kembali kehidupan ekonomi masyarakat, maka pada mulanya memang kehidupan masyarakat adalah sangat sederhana. Namun semakin bertambahnya populasi manusia, maka harus ada langkah ke depan yang dinilai dapat sangat efektif untuk meningkatkan transaksi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Memperhatikan pemikiran Imam Al-Ghazali ini, wajar jika kemudian sistem barter yang telah lama berjalan kemudian terdapat beberapa kendala, dimana menurut hemat penulis terdapat beberapa masalah yaitu:

Pertama, sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan. Sebagai contoh, jika kita ingin menukarkan gandum dengan daging, maka yang jadi masalah adalah terkadang pemilik daging tidak mempunyai keinginan atas gandum yang kita miliki. Jadi telah terjadi keinginan sepihak saja.

Kedua, sulitnya untuk menentukan kadar nilai barang yang kita tukarkan, karena ada perbedaan jenisnya. Sebagai contoh, nilai harga 1 Kg

gandum jelas tidak sama dengan nilai harga 1 Kg daging sapi. Dalam hal ini tentunya pemilik daging sapi ingin harga tukar yang jauh lebih banyak lagi dan tidak mau dihargai dengan 1 kg gandum saja.

Ketiga, sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Biasanya barang tersebut rusak sebelum keinginan kita terealisasi. Sebagai contoh, 1 Kg gula jauh lebih tahan lama daripada 1 kg ikan sungai.

Dengan terjadinya kesulitan tersebut, tentunya uang merupakan alat tukar yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Berbeda dengan barter, dimana barang yang dibarterkan terkadang sulit untuk dibagi-bagi, dan pemiliknya terkadang tidak punya keinginan yang sama terhadap suatu barang.

Oleh karenanya, adalah suatu kewajiban jika semakin berkembangnya kehidupan manusia maka semakin berkembang pula kehidupan ekonomi, dan manusia semakin menyadari akan pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan tersebut diiringin dengan adanya penentuan bahan tambang yang namanya emas dan perak, yang kemudian di zaman Imam Al-Ghazali dijadikan sebagai bahan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak).

Jadi, dalam hal ini uang merupakan penemuan yang terpenting dalam sistem perekonomian, terutama untuk mengatasi permasalahan dari sistem barter.

Sedangkan mengenai faktor pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang terkait dengan permasalahan orang yang menimbun uang, memalsukan uang,

dan mengedarkan uang palsu. Merupakan responnya yang mendalam terjadi permasalahan peredaran uang di masyarakat, dimana orang sering melakukan manipulasi dalam pembuatan uang dengan cara memalsukannya.

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali ini nampak sekali pemalsuan uang amat berbahaya dalam sistem perekonomian, karena dapat merusak perekonomian dan dampaknya dapat berantai keberbagai aspek kehidupan. Bahkan mungkin bisa lebih berbahaya daripada pencurian uang.³⁶


Dalam masalah pemalsuan ini pula, nampaknya Imam Al-Ghazali menguraikan tentang hukum memalsukan uang, apa yang harus dilakukan dengan uang palsu, dan cara meneliti keaslian uang. Tampaknya dalam hal ini beliau memang mempunyai perhataian khusus dalam masalah uang ini, terutama ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan, dan penurunan nilai uang logam karena percampuran logam kelas rendah dengan emas atau perak, atau ada juga yang mengikis muatan emasnya. Karena itu, wajar saja jika pemalsuan uang bukan hanya berdosa, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara umum.

Dari beberapa faktor yang melatarbelakangi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang tersebut, nampak sekali bahwa keberadaan uang memang mutlak diperlukan dalam sistem perekonomian. Uang menjadi alat tukar yang sah dalam bertransaksi. Karenanya sistem barter dianggap sudah tidak efektif lagi, sebab dengan uang maka akan dapat menentukan nilai suatu barang.

³⁶ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Op.Cit*, h. 110.

Namun demikian, agar transaksi dapat berjalan dengan baik, maka haruslah digunakan uang diakui secara resmi oleh negara. Karena itu, mesti diperhatikan pula kareterianya, yaitu: bahan yang digunakan dalam membuat uang; baik yang dari logam atau dari kertas, nilai uang yang di tranasaksikan juga mesti diketahui, lembaga yang mengeluarkannya apakah pihak yang berwenang ataukah tidak, dan kawasan penggunaannya.

Oleh karena itu, penting sekali menghilangkan masalah pemalsuan uang yang tidak bisa dilepaskan dari permasalahan stabilitas dalam nilai uang, dan tujuan dalam kerangka referensi yang Islami karena hal ini telah ditekankan Islam secara jelas mengenai bagaimana sebenarnya ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan semua manusia. Karena itu, al-Qur'an menekankan perlunya keadilan dalam nilai semua ukuran, termasuk nilai uang. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya pada surah al-A'raf ayat 85:



Artinya: "... maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".³⁷

³⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 235.

Dari tulisan Imam Al-Ghazali tersebut, dapat disimpulkan bahwa beliau semenjak dahulu telah memprediksikan uang akan mengambil tempat yang terpenting dalam dunia ekonomi. Inilah analisisnya sewaktu mata uang baru disimbolkan dengan emas (dinar) dan perak (dirham), dan akan masuk zaman perekonomian uang. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini uang menempati "ukuran nilai sistem standar".